



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Bidang Ekonomi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi I;
 - b. Sub Bidang Ekonomi II;
 4. Bidang Sosial Budaya, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosial Budaya I ;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya II;
 5. Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian ;
 - b. Sub Bidang Fisik dan Prasarana;
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;

- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Badan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Badan;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Badan;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur;
 - f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur.
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja Badan;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - d. Penyusunan rencana pembangunan di bidang ekonomi;
 - e. Penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - f. Inventarisasi permasalahan dan pembangunan di bidang ekonomi;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ekonomi I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi di bidang ekonomi I yang meliputi pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi I menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi I yang meliputi pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi I yang meliputi pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;

- c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi I yang meliputi pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi I yang meliputi pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - e. Penyiapan bahan analisa perencanaan pembangunan ekonomi I yang meliputi pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - f. Penyiapan bahan inventarisasi permasalahan dan pembangunan di bidang ekonomi I yang meliputi pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi I yang meliputi pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang ekonomi yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi;
- (3) Sub Bidang Ekonomi I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Ekonomi I yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Ekonomi II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi di bidang ekonomi II yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, dunia usaha serta penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi II menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi I yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, penanaman modal, ekonomi kreatif dan pariwisata, tenaga kerja serta pertambangan dan energi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi II yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, penanaman modal, ekonomi kreatif dan pariwisata, tenaga kerja serta pertambangan dan energi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi II yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, penanaman modal, ekonomi kreatif dan pariwisata, tenaga kerja serta pertambangan dan energi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi II yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, penanaman modal, ekonomi kreatif dan pariwisata, tenaga kerja serta pertambangan dan energi;
 - e. Penyiapan bahan analisa perencanaan pembangunan ekonomi II yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, penanaman modal, ekonomi kreatif dan pariwisata, tenaga kerja serta pertambangan dan energi;
 - f. Penyiapan bahan inventarisasi permasalahan dan pembangunan di bidang ekonomi II yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, pertambangan dan energi, penanaman modal,

- ekonomi kreatif dan pariwisata, tenaga kerja serta pertambangan dan energi;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi II yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, penanaman modal, ekonomi kreatif dan pariwisata, tenaga kerja serta pertambangan dan energi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang ekonomi yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi;
- (3) Sub Bidang Ekonomi II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Ekonomi II yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Bagian Ketujuh
Bidang Sosial Budaya
Pasal 12

- (1) Bidang Sosial Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang sosial budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang sosial budaya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - d. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
 - e. Penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan pembangunan di bidang sosial budaya;
 - g. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sosial Budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya di Sosial Budaya I meliputi bidang pendidikan, agama dan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya I menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya I;

- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya I;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya I;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya I;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya I;
 - f. Penyiapan bahan inventarisasi permasalahan dan pembangunan sosial budaya I;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya I;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial budaya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (3) Sub Bidang Sosial Budaya I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Sosial Budaya I yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya di sosial budaya II meliputi bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya II menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya II;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya II;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya II;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya II;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya II;
 - f. Penyiapan bahan inventarisasi permasalahan dan pembangunan sosial budaya II;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya II;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial budaya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (3) Sub Bidang Sosial Budaya II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Sosial Budaya II yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Bagian Kesembilan
Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang
Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pengendalian, fisik prasarana dan litbang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian, fisik prasarana dan litbang;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian, fisik prasarana dan litbang;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian, fisik prasarana dan litbang;
 - d. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD);
 - e. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
 - f. Pelaksanaan pengkajian kegiatan dan program pembangunan daerah;
 - g. Penyusunan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah atau swasta di bidang pengendalian, Fisik Prasarana dan litbang;
 - h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan, penelitian dan pengembangan;
 - i. Penyusunan pengelolaan inovasi daerah;
 - j. Penyusunan manajemen sistem informasi daerah;
 - k. Penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintah daerah;
 - l. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian, fisik prasarana dan litbang;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengendalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang di bidang pengendalian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian program pembangunan daerah;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pengendalian;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengendalian;
 - e. Penyiapan bahan inventarisasi dan evaluasi kegiatan program pembangunan daerah;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian, fisik prasarana dan litbang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pengendalian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Fisik dan Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang di bidang pengendalian di bidang fisik dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang fisik dan prasarana;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fisik dan prasarana;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang fisik dan prasarana;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang fisik dan prasarana;
 - e. Penyiapan bahan inventarisasi di bidang fisik dan prasarana;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang fisik dan prasarana;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang fisik, prasarana dan tata ruang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang di bidang pengendalian.
- (3) Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang di bidang pengendalian.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang di bidang litbang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Litbang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan litbang;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang litbang;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang litbang;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang litbang;
 - e. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - g. Penyusunan pengelolaan inovasi daerah;
 - h. Penyusunan manajemen sistem informasi daerah;
 - i. Penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintah daerah;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang litbang;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian, fisik prasarana dan litbang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang.
- (3) Sub Bidang Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Litbang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

- (1) Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANUN 2016 NOMOR 93

Ditetapkan di


Mempawah
23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BAPPEDA

**STRUKTUR ORGANISASI
 BAPPEDA**



Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 27 Desember 2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL
 MENDIA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2016 NOMOR 53

BUPATI MEMPAWAH,
 RIA NORSAN